



ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN DI BATUPUTIH SUMENEP MADURA

Mery Eka Nordiansah¹⁾, Enza Resdiana²⁾

¹ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

*Email Penulis korespondensi: ekamery1@gmail.com

Abstrak

Pertambangan merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura terdiri atas pertambangan Batu Karst yaitu jenis batu kapur, Gamping, dan fosfat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan kawasan karst dalam kelestarian lingkungan di Batuputih Sumenep Madura. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Identifikasi masalah, Identifikasi alternatif, Seleksi alternatif. Data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, urusan di bidang pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan penelitian ini ialah Ketidakefektifnya Perda Nomor 12 Tahun 2013 diakibatkan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dimana telah mengubah paradigma pengelolaan ESDM menjadi desentralisasi ditingkat Provinsi, dan perubahan Undang-Undang minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang segala izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak sinkronnya diantara ketiga peraturan tersebut.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Pertambangan Karst, Peraturan Daerah.

Abstract

Mining is all stages of activities in the context of research, management and mineral or coal which include general investigation, exploration, feasibility studies, mining, processing and refining, transportation and sales, as well as post-mining activities. Mining in Batuputih Subdistrict, Sumenep Regency, Madura consists of Karst Stone mining, namely limestone, limestone, and phosphate types. The purpose of this study is to analyze the management of karst areas in environmental sustainability in Batuputih Sumenep Madura. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The focus of this research is problem identification, alternative





identification, alternative selection. Data and research results obtained from interviews with several informants, observations and documentation. The results show that after the issuance of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 3 of 2020, amendments to the Minerba Law Number 4 of 2009, affairs in the mining sector became the authority of the central government. The conclusion of this study is the ineffectiveness of Regional Regulation Number 12 of 2013 due to the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning local governments which has changed the paradigm of ESDM management to decentralization at the provincial level, and changes to the Minerba Law Number 3 of 2020 concerning all mining permits issued by Central government. So there is no synchronization between the three regulations.

Keywords: Policy Analysis, Karst Mining, Regional Regulations.

Pendahuluan

Saat ini eksploitasi sumber daya alam dilakukan sangat berlebihan hingga berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Munculnya permasalahan di berbagai daerah tentang kerusakan lingkungan, tidak lepas dari tingkah laku campur tangan manusia terhadap lingkungan. Tingkah laku tersebut tidak lain ialah menempatkan kepentingan pribadinya. Sehingga dianggap sebagai aktivitas lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan, merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan perekonomian negara, namun masih terdapat aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat sekitar. Hal ini pejabat negara perlu memperhatikan suatu permasalahan yang ada di tengah masyarakat saat ini.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) yaitu mengenai bumi, air dan kekayaan alam lainnya di kuasai oleh negara sehingga dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Hal ini juga termasuk dalam aturan khusus yang lebih mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Tahun 2009 yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.

Pada aturan tersebut telah merujuk dalam suatu keadaan lingkungan yang menguraikan beberapa alasan yang terkait dengan suatu pokok permasalahan tersebut. Keadaan ini juga dapat dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang





Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 Bab IV Paragraf 5 pasal 33 tentang kawasan lindung geologi ayat (2) point (a) yaitu Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan lindung karst meliputi zona karst kelas 1 yaitu ada di kecamatan Batu putih, Ganding dan Guluk-guluk.

Adanya Perda Nomor 12 tahun 2013 tidak menjamin masyarakat patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten sumenep, karena di Kecamatan Batuputih tersebut masih terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai mata pencaharian mereka. Sehingga akibat dari adanya pengelolaan pertambangan itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat yaitu adanya polusi udara yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Tidak sedikit lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah, meskipun terkadang dikelola untuk kepentingan pribadi.

Usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Batuputih menurut masyarakat setempat banyak yang tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat beranggapan pengurusan tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Dengan alasan itulah yang menjadikan lokasi pertambangan tetap di kelola oleh masyarakat.

Keberadaan pertambangan batu kapur (karst) ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar baik terhadap perubahan lingkungan fisik maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Batuputih. Perubahan dalam lingkungan fisik tersebut, dapat dilihat dari kondisi gunung-gunung kapur yang gundul dan semakin habis karena dieksploitasi secara terus-menerus. Hal ini menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan yang terjadi di masyarakat seperti halnya longsor dan pencemaran udara. Meskipun di satu sisi kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan pengaruh atau dampak lingkungan, namun aktivitas ini telah memberikan suatu perubahan terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Batuputih. "Kecamatan Batuputih menjadi penghasil batuan putih terbesar di pulau Madura. Tambang ini lalu menjadi salah satu lahan mata pencaharian masyarakat sekitar" (Hafidz, Pena Journal).

Kecamatan Batuputih merupakan tempat sejarah kerajaan Sumenep, yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang indah sehingga terdapat lokasi atau tempat pertambangan, salah satunya yaitu pertambangan batu kapur (karst). Akan tetapi masyarakat setempat tidak mengetahui manfaat dan keindahan batu karst tersebut sehingga dikelola secara terus-menerus sebagai mata pencaharian. Hal yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat di Kecamatan Batuputih.

Hal ini peran pemerintah sangat penting bagi keberlangsungan kawasan batu karst yang saat ini mulai terkikis akibat ditambang secara ilegal oleh masyarakat setempat, adanya peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sumenep dalam pasal 33 harusnya mampu menertibkan pertambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Batuputih.





Perencanaan Pemerintah yang matang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Menurut Dunn (2001), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik antara kelompok masyarakat.

Mengenai kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam implementasinya tentu dapat berdampak terhadap masyarakat penambang. Menganalisis permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian **“Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Karst Dalam Kelestarian Lingkungan di Batuputih Sumenep Madura”**.

Kajian Pustaka

Ada beberapa proses analisis kebijakan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan alternatif terbaik yang harus diimplementasikan menurut Harbani Pasolong (2017 : 50-53), yaitu :

A. Identifikasi Masalah

“Sebagai penuntun untuk mengidentifikasi masalah diperlukan beberapa catatan penting. Pertama, masalah yang diusulkan harus data *rill* yang didasarkan atas informasi yang jelas. Kedua, bila ada data atau informasinya perlu diperhatikan cara pengelolaannya. Ketiga, cara penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ada.” (Pasolong, 2017:51)

B. Identifikasi Alternatif

Apabila permasalahan tersebut disetujui untuk dipecahkan, maka untuk tahap berikutnya yaitu menentukan model atau teori apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan.

C. Seleksi Alternatif

“Untuk memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif, diperlukan standar atau kriteria yang rasional. Penerapan kriteria tersebut seorang analisis dapat merekombinasikan alternatif yang mana, yang paling baik dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan.”(Dunn : 1994)

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiono (2017), diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.





Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah analisis kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan kawasan karst di Batuputih Sumenep Madura dengan beberapa proses analisis kebijakan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan alternatif menurut Harbani Pasolong (2017), yaitu :

a. Identifikasi Masalah

“Sebagai penuntun untuk mengidentifikasi masalah diperlukan beberapa catatan penting. Pertama, masalah yang diusulkan harus data *rill* yang didasarkan atas informasi yang jelas. Kedua, bila ada data atau informasinya perlu diperhatikan cara pengelolaannya. Ketiga, cara penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ada” (Pasolong, 2017).

b. Identifikasi Alternatif

Apabila permasalahan tersebut disetujui untuk dipecahkan, maka untuk tahap berikutnya yaitu menentukan model atau teori apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan.

c. Seleksi Alternatif

“Untuk memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif, diperlukan standar atau kriteria yang rasional. Penerapan kriteria tersebut seorang analisis dapat merekombinasikan alternatif yang mana, yang paling baik dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan” (Dunn : 1994).

Subyek penelitian dapat dijadikan sumber data oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan. Hal ini peneliti menentukan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi secara faktual dan data yang sekiranya dibutuhkan oleh peneliti di dalam penelitiannya. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Informan Kunci ialah Kepala Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep.
2. Informan Utama ialah pemerintah daerah tingkat kecamatan Batuputih dan 14 kepala desa di kecamatan Batuputih.
3. Informan Pendukung ialah masyarakat sekitar kecamatan Batuputih baik pelaku penambang, ataupun pemilik pertambangan batu karts.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menurut Bodgan dalam Sugiyono (2017) : *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Pendisplayan Data, *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan kawasan karst dalam kelestarian lingkungan di Batuputih Sumenep Madura terdapat bahwa adanya ketimpangan kebijakan dan kurang optimalnya pengawasan dari pemerintah





Kabupaten Sumenep dilihat dari tahap analisis kebijakan, yaitu : Identifikasi Masalah, Identifikasi Alternatif, dan Seleksi Alternatif.

Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian pengelolaan kawasan karst dalam kelestarian lingkungan di Batuputih Sumenep Madura dengan tahap analisis kebijakan :

Identifikasi Masalah

Hal yang menjadi dilematika pemerintah antara pendapatan negara dan pengrusakan lingkungan, sebab telah kita ketahui bersama bahwa pendapatan negara terbesar dari hasil pertambangan. Namun kenyataannya tidak banyak pertambangan yang belum di kelola secara efektif oleh pemerintah, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam sistem pengelolaan pertambangan secara tersrtuktur mengenai cara tata kelola pertambangan.

Pertambangan tersebut meliputi pertambangan galian C (Batu-batuan) seperti : batu karst atau batu gamping (kapur), pasir, dll. Kabupaten Sumenep memiliki banyak potensi kekayaan alam seperti pertambangan hampir di setiap kecamatan. Dari lokasi pertambangan tersebut yang paling berpotensi besar berada di kecamatan Batuputih, Manding, dan Guluk-guluk.

**Tabel 3.1 Titik Lokasi Pertambangan Karst (Fosfat dan Gamping)
di Kabupaten Sumenep**

No.	Titik Lokasi Karst Perda RTRW Kab. Sumenep No. 12 tahun 2013-2033	Titik Lokasi untuk revisi RTRW Kab. Sumenep
1	Kecamatan Batuputih	Kecamatan Pasongsongan
2	Kecamatan Ganding	Kecamatan Batuan
3	Kecamatan Manding	Kecamatan Paragaan
4	Kecamatan Lenteng	Kecamatan Batang-batang
5	Kecamatan Guluk-guluk	Kecamatan Dungkek
6	Kecamatan Gapura	Kecamatan Talango
7	Kecamatan Bluto	Kecamatan Saronggi
8	Kecamatan Arjasa	Kecamatan Dasuk
9	-	Kecamatan Rubaru

Sumber : RTRW Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013 dan Kabarmadura.id

Semua pertambangan di kecamatan Batuputih tidak memiliki izin/ilegal, namun sejauh ini ada beberapa lokasi pertambangan yang ditutup oleh Satpol PP dan aparat kepolisian meskipun masih juga ada yang beroperasi. Alasan masyarakat di Batuputih melakukan operasi penambangan yaitu karena lahan tersebut milik pribadi dan mata pencaharian mereka setiap hari yaitu dari hasil tambang.





Perlu dipahami bagi para pemilik pertambangan bahwa mendirikan pertambangan tanpa izin resmi itu tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang pertambangan dan hal tersebut ada sanksinya bagi yang melanggar peraturan, agar tidak terjadi suatu pelanggaran tindak pidana sebaiknya harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah agar sesuai dengan prosedur yang diharapkan serta pertambangan tersebut dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat mengenai masalah pertambangan sangat erat hubungannya dengan lingkungan, karena proses pertambangan sudah pasti akan berdampak atau mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun masyarakat di wilayah pertambangan itu belum memahami terkait izin resmi yang diberikan oleh pemerintah, jadi pokok permasalahannya mengacu pada kawasan lindung geologi terhadap pertambangan itu karena juga berhubungan dengan lingkungan sehingga dampak dari hal itu dapat merusak lingkungan secara terus-menerus.

Penetapan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong, baku mutu dan peraturan perundang-undangan lingkungan, penegakan hukum administrasi hidup. Dibandingkan dengan hukum pidana dan keperdataan, penegakan hukum administrasi walaupun ada unsur paksaan, namun jenis penegakan hukum ini memiliki fungsi pencegahan. Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur maka berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Dengan demikian, pengawasan merupakan “jantung” dari penegakan hukum administratif. Perangkat pengelolaan lingkungan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin (terutama izin lingkungan atau izin yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup) dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam kemasannya penegakan hukum administrasi. Hasil pengawasan inilah yang dapat ditindak lanjuti dengan pembinaan atau penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berbentuk peringatan paksaan pemerintah, pembekuan kegiatan bahkan penutupan kegiatan.

Jenis paksaan pemerintah merupakan sanksi yang berpotensi menakutkan dan oleh karenanya sangat dihindari oleh semua orang dan kegiatan atau penanggung jawab usaha karena dengan pengenaan sanksi ini maka berarti satu langkah kepada sanksi administratif yang lebih berat yaitu sanksi pembekuan atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah juga merupakan sanksi administrasi yang sangat berat dikarenakan adanya sanksi pidana penjara bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Mengingat potensi penegakan hukum administrasi sebagai sarana pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penerapan sanksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan





lingkungan hidup perpedoman pada Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 pasal 2 ialah pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan akibat dari suatu usaha atau kegiatan.
- b. Menaggulangi pencemaran akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

Suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai batu karst, sehingga suatu aturan yang ada tidak bisa dijalankan secara optimal. Hal ini yang mengakibatkan kawasan lindung geologi batu karst menjadi kawasan yang akan menyebabkan pengrusakan alam dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Tabel 3.2 Lokasi pertambangan, jumlah, skala, dan status di Kecamatan Batuputih

No	Lokasi Pertambangan	Jumlah	Skala	Status
1	Desa Gedang-gedang	1 lokasi (batu andesit)	Kecil	Ilegal
2	Desa Batuputih Kenek	10 lokasi (batu andesit dan batu pasir)	Sedang	Ilegal
3	Desa Tangedan	1 lokasi (batu andesit)	Kecil	Ilegal
4	Desa Juruan Laok	4 lokasi (batu gamping, andesit)	Sedang	Ilegal
5	Desa Bantelan	2 lokasi (batu gamping dan andesit)	Sedang	Ilegal
6	Desa Batuputih Daya	±10 lokasi (batu gamping, andesit, dan fosfat)	Besar	Ilegal
7	Desa Juruan Daya	5 lokasi (batu gamping dan andesit)	Besar	Ilegal
8	Desa Badur	± 5 lokasi (batu gamping, andesit)	Besar	Ilegal
9	Desa Aeng Merah	1 lokasi (batu pasir)	Kecil	Ilegal
10	Desa Batuputih Laok	-	-	-
11	Desa Larangan Barma	±5 lokasi (batu gamping dan andesit)	Sedang	Ilegal
12	Desa Larangan Kerta	2 lokasi (batu andesit)	Kecil	Ilegal
13	Desa Bulla'an	2 lokasi (batu gamping)	Sedang	Ilegal
14	Desa Sergang	2 lokasi (batu andesit)	Sedang	Ilegal

Tabel diatas merupakan hasil observasi langsung dan wawancara peneliti kepada 14 kepala desa di Kecamatan Batuputih, sebagai penguat data bahwa di Kecamatan Batuputih terdapat





banyak lokasi pertambangan karst bahkan di 13 desa yang ada di Batuputih dengan status pertambangannya adalah ilegal.

Identifikasi Alternatif

Pada dasarnya setiap daerah pasti memiliki aturan-aturan yang dimana aturan tersebut dianggap mampu untuk mengatur tata kelola maupun tata ruang wilayah kabupaten sumenep, salah satunya yakni perda nomor 12 tahun 2013-2033 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sumenep. Akan tetapi setiap aturan yang dimiliki terkadang bertentangan dengan kebutuhan yang terjadi didalam masyarakat.

Perda tersebut dijelaskan bahwasanya kawasan batu karst adalah kawasan cagar alam geologi yang merupakan kawasan lindung zona karst kelas 1 yang lokasinya terletak di kecamatan Batuputih dan tidak boleh di eksploitasi oleh pihak manapun. Namun disisi lain, wilayah tersebut merupakan lahan untuk mata pencaharian penduduk setempat, yang mana masyarakat sekitar wilayah pertambangan batu karst ini sangat menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertambangan batu karst yang ada di Kecamatan Batuputih.



Gambar 4.1 Pertambangan Batuan Karst Jenis Batu Kapur

Untuk menjawab permasalahan di atas maka pemerintah sudah mengidentifikasi permasalahan pertambangan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan sebuah masalah pertambangan yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Harbani Pasolong (2017:52) yaitu apabila permasalahan telah disetujui untuk dipecahkan, maka tahap berikutnya yaitu menentukan model apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan. Berikut ini adalah alternatif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan pertambangan.

Pada saat masih digunakannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan adalah kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam serta kewenangan pemberian izin tercantum dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah :





- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat(4) dan (5) meliputi :
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan,eliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian
 - b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan
 - c. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi hutan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi :
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah
 - b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah
 - c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dinamika perpolitikan pemerintahan, perubahan lingkungan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah aspek yang melatar belakangi pergantian Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan di bidang ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai mana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berisi sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi sumber daya mineral dibagi diantara pemerintah pusat dan provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat.

Artinya dalam pasal 14 Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral) yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Dalam hal ini tidak disebutkan pemerintah kabupaten atau kota dalam pasal tersebut yang mengakibatkan penghapusan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya alam.

Berbeda lagi dengan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sejak tahun 2014 kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diproses pemerintah





provinsi, namun atas perubahan Undang-Undang Minerba kewenangan itu beralih menjadi kewenangan pusat. Perubahan kewenangan tersebut diatur pada pasal 35 yang berbunyi :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Hal tersebut sudah jelas seluruh izin berusaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pencabutan kewenangan perizinan bukanlah solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab Gubernur/Bupati akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di Kabupaten/Kota. Selain itu, Gubernur tak lagi memiliki daya dukung lingkungan apabila ada konflik sosial mengenai pertambangan.

Seleksi Alternatif

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak efektif karena ada ketimpangan permasalahan izin pertambangan. Jadi ketidak efektifitasnya Perda Nomor 12 Tahun 2013 itu dikarenakan perubahan terkait izin pertambangan yang semula di berikan oleh Kabupaten/Kota, lalu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dan sekarang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang dimana izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dari beberapa alternatif-alternatif kebijakan yang dikeluarkan untuk memecahkan sebuah permasalahan pertambangan tersebut tidak efektif atau tidak sesuai karena ada ketimpangan





peraturan mengenai perizinan pertambangan. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Dunn dalam Harbani Pasolong (2017:53), yaitu untuk memilih diantara alternatif kebijakan yang ada harus secara efektif, diperlukan standar atau kriteria yang rasional. Penerapan kriteria dalam alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan dan memecahkan masalah.

Walaupun ada pertimpangan Peraturan mengenai perizinan pertambangan yang semula dilakukan oleh Bupati menjadi izin pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep masih memiliki tugas terkait pengawasan pertambangan yang ada di wilayah Sumenep.

Kekayaan alam dapat bermanfaat bagi masyarakat, apabila terjalin kerjasama yang baik dari semua unsur, baik itu dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Misalnya Pemerintah daerah bertugas atau berperan sebagai regulator dan fasilitator, pihak swasta berperan sebagai pelaku atau objek penambang yang berhubungan langsung dengan produk dan pasar. Masyarakat berperan sebagai objek dan subjek pengelolaan pertambangan di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam permasalahan ini yaitu telah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di tahun 2019 lalu. Acara tersebut mendatangkan pemateri yang ahli dalam bidang pertambangan dan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Satpol PP, dan Kepolisian. Dimana dihadiri oleh semua kepala desa Kecamatan Batuputih, Pelaku penambang, dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan terkait dilarangnya melakukan pertambangan karst di Kecamatan Batuputih dan persoalan pembuatan izin yang dikeluarkan oleh pusat. Hal tersebut masih belum dikatakan optimal, karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Batuputih. Tindakan pemerintah daerah Sumenep mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 ada dua tindakan yaitu preventif dan represif.

Terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang telah di keluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota sebelum dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak di cabut atau dikembalikan karena alasan-alasan yang diatur dalam pasal 117 Undang-Undang Minerba sebagaimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tercantum mengenai ketentuan keberlangsungan izin yang terbit sebelum di Undang-Undangkannya, ketentuan tersebut ada pada ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 402 ayat (1) tersebut mencantumkan bahwa "izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya". Pasal tersebut mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut.





Dengan tetap menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana mengatur mengenai pembagian kewenangan tentang perizinan bidang pertambangan daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Tidak optimalnya kegiatan pengawasan di bidang pertambangan sebagai kendali permasalahan dalam melaksanakan kewenangan daerah yang menyangkut produksi atau pendapatan daerah, di dalam melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial.

Hasil observasi peneliti, dimana dapat kita lihat belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Seharusnya kebijakan-kebijakan mengenai dilarangnya melakukan pertambangan ilegal dapat disosialisasikan dengan maksimal oleh pihak pemerintah daerah melalui lembaga terkait karena sosialisasi dan pengawasan merupakan suatu bagian dari kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, karena tidak semua pengusaha ataupun masyarakat pelaku penambang batuan memiliki pengetahuan hukum yang cukup.

Penutup

1. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bab IV pasal 33 tentang kawasan lingdung geologi ayat 2 bahwa kawasan cagar alam zona karst kelas 1 berada di Kecamatan Batuputih, namun disana banyak melakukan pertambangan karst dan bahkan tidak memiliki izin/ilegal. Sejauh ini sudah ada beberapa lokasi pertambangan yang ditutup oleh Satpol PP dan aparat kepolisian meskipun masih juga ada yang beroperasi. Alasan masyarakat di Batuputih melakukan operasi penambangan yaitu karena lahan tersebut milik pribadi dan mata pencaharian mereka setiap sebagai penambang.

2. Identifikasi Alternatif

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan seperti dijelaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tidak dapat dilakukan secara optimal atau tidak efektif karena ada ketimpangan permasalahan izin pertambangan.

3. Seleksi Alternatif

Walaupun ada pertimbangan Peraturan mengenai perizinan pertambangan yang semula dilakukan oleh Bupati menjadi izin pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep masih memiliki kewajiban terkait





pengawasan dan pelayanan perizinan pertambangan yang ada di wilayah Sumenep. Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam permasalahan ini yaitu telah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di tahun 2019 lalu.

Saran

1. Identifikasi Masalah

Seharusnya ada regulasi yang jelas dari Pemerintah pusat mengenai penerbitan izin yang diperkuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan menjadikan pedoman untuk pemerintah daerah dalam melakukan Peraturan daerah tentang pertambangan di kawasan yang merupakan kawasan lindung.

2. Identifikasi Alternatif

Dari beberapa identifikasi alternatif kebijakan, seharusnya Pemerintah pusat dan DPR perlu meninjau ulang kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat, dengan mengembalikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga rentang kendalinya dengan pelaku dan wilayah pertambangan lebih singkat dari aspek penerbitan izin, pengawasan, dan pemungutan pajak lebih dekat supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna.

3. Seleksi Alternatif

Alternatif yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep seharusnya lebih optimal lagi dalam hal pengawasan dibidang pertambangan khususnya di Kecamatan Batuputih dan Perda Nomor 12 Tahun 2013-2033 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep harus dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Supaya pemerintahan desa dan masyarakat tidak ada yang melakukan pertambangan ilegal dan pengrusakan alam bahkan lingkungan secara berlebihan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Ariadi, Dani. 2004. Pengaruh Anggaran Partisipatif Melalui Budgeting. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi 2. Yogyakarta : Gdjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Anwar. 2005. Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys*. Yogyakarta : Gaya Media.





- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Otto Soemarwoto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suaedi. 2013. *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Kebijakan*. Bogor : IPB Press.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutikno, dkk. 2000. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi*. Bandung : Alumni.
- Sutikno. 2001. Direktorat Geologi Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi. Bandung : Alumni.
- Tika, Moh Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033

Sumber Internet

Ahmad, Cahyadi. 2010. Pengelolaan kawasan karst <https://osf.io/preprints/inarxiv/8gh6d/download> diakses pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2020

www.KBBI.Karst.com diakses pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2020

<https://dosengeografi.com/pelestarian-lingkungan/> diakses pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2020

Fathol Alif. (2018, februari 1). <http://koranmadura.com> diakses 24 Desember 2020

Hafidz, Pena Journal. <http://www.panajournal.com/2015/11/pesona-arsitektur-di-ujung-pulau-madura/> . diakses pada 24 Desember 2020

